



PUTUSAN

Nomor 2596/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada , selanjutnya disebut :

“ PEMOHON “-----

LAWAN

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut:

“ TERMOHON “-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2596/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 25 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/89/VI/1988 tertanggal 16 Juni 1988);-----

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama yang juga di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 21 tahun 2 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 2 anak bernama :-----
 - 1 ANAK I, usia 22 tahun, sudah berumah tangga;-----
 - 2 ANAK II, lahir 15 Desember 2001, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
 - 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - Termohon susah di atur akan tetapi Termohon suka mengatur Pemohon; -----
 - Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulangnyanya sekehendak hati; -----
 - Termohon seringkali melalaikan pekerjaan Termohon sebagai seorang istri; -----
 - Sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, Pemohon tidur di Sofa dan Termohon tidur di kamar; -----
 - 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sekitar bulan Agustus 2011 Termohon tanpa pamit pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga sampai sekarang pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----
 - 5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. NURSIDIK Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Oktober 2013; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semua dalil gugatan/permohonan Pemohon adalah benar;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3281531`12610064 Tanggal 25 Juli 2013 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 151/89/Vi/1988 Tanggal 16 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di xxxxxx Kabupaten Tegal, Termohon di xxxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 anak;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxxx , Kabupaten Tegal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal sejak Agustus 2011 atau setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tegal, Termohon di xxxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal sejak Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Bahwa, Pemohon menyatakan jika permohonannya dikabulkan oleh majelis Hakim Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :-----

- 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) ;-----
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000;- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- 3 Nafkah anak bernama ANAK II, lahir 15 Desember 2001 setiap bulannya minimal Rp.300.000;- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;---

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima;--

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa ;----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Juni 1988; -----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang ;-----
- 3 Bahwa sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan suka melalaikan pekerjaan Termohon sebagai seorang istri;-----
- 4 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi; -----
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak hingga Agustus 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Agustus 2011 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

لَا رَاءَ الْمَافْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, Bahwa, Pemohon menyatakan jika permohonannya dikabulkan oleh majelis Hakim Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :-----

- 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) ;-----
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000;- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- 3 Nafkah anak bernama ANAK II, lahir 15 Desember 2001 setiap bulannya minimal Rp.300.000;- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim akan menetapkan kesanggupan Pemohon dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) ;-----
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000;- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----
 - 3 Nafkah anak bernama ANAK II, lahir 15 Desember 2001 setiap bulannya minimal Rp.300.000;- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .391.000;- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh H. SOBIRIN, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota I

ttd

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

ttd

H. SOBIRIN, BA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Dra.Hj. ALFIYAH MA'SHUM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)